



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 594/MPP/Ken/VIII/2002**

**TENTANG**

**KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan liberalisasi perdagangan internasional di bidang jasa serta perkembangan ekonomi di dalam negeri, perlu optimalisasi upaya untuk meningkatkan profesionalisme di bidang usaha jasa penilaian dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jasa dan masyarakat dari kegiatan usaha jasa penilaian yang tidak profesional dan perlindungan bagi para pelaku usaha jasa penilaian dari persaingan yang tidak sehat;
  - b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Usaha Jasa Penilaian melalui penetapan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

## MEMUTUSKAN

- Mencabut : Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Jasa Penilaian adalah usaha yang kegiatannya di bidang jasa penilaian dan jasa-jasa konsultasi lainnya yang terkait dengan penilaian dalam arti seluas-luasnya yang berlandaskan keahlian yang bersifat interdisiplin ilmu.

- b. Perusahaan Jasa Penilaian adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian.
- c. Penilai adalah orang perseorangan sebagai anggota asosiasi profesi penilai yang melakukan kegiatan penilaian dan konsultasi lainnya yang terkait dengan penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan standar keahlian lainnya yang terkait dengan kegiatan penilaian.
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilaian, selanjutnya disingkat SIUPP, adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa penilaian.
- e. Asosiasi adalah wadah/organisasi yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah, yang menghimpun dan membina Perusahaan Jasa Penilaian sebagai anggota-anggotanya.
- f. Dewan Penilai Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Asosiasi yang beranggotakan unsur Asosiasi dan bilamana diperlukan ditambah dengan unsur yang terkait dengan Profesi/Usaha Jasa Penilaian seperti pakar/praktisi dan akademisi.
- g. Standar Penilaian Indonesia, selanjutnya disingkat SPI, adalah standar untuk melakukan kegiatan penilaian di Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi.
- h. Standar Perusahaan Jasa Penilaian Indonesia, selanjutnya disingkat SPPI, adalah standar untuk melakukan kegiatan usaha jasa penilaian di Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi.
- i. Kode Etik Penilai Indonesia, selanjutnya disingkat KEPI, adalah nilai-nilai yang melandasi pengoperasian SPI agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan kompeten secara profesional, sehingga menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan dan terbuka terhadap semua hal yang penting.
- j. Sertifikat Perusahaan Jasa Penilai adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Asosiasi untuk menyatakan bahwa Perusahaan Jasa Penilaian tersebut telah memenuhi standar dan atau ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.
- k. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari sebuah Perusahaan Jasa Penilaian sebagai perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- l. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Penilaian dalam Keputusan ini meliputi :

1. Penilaian untuk menentukan nilai ekonomis terhadap harta benda berwujud maupun yang tidak berwujud yaitu Penilaian Aktiva Tetap (Fixed Assets Valuation) dan Penilaian Usaha (Business Valuation termasuk goodwill, trademark dan hak paten); dan atau
2. Penilaian Proyek (Project Appraisal); dan atau
3. Penilaian Kelayakan Teknis (Technical Appraisal); dan atau
4. Penilaian dan Konsultasi Pengembangan (Development Consultancy) termasuk Studi Kelayakan Proyek (Project Feasibility Study); dan atau
5. Penilaian dan Pengawasan Proyek (Project Monitoring); dan atau
6. Penilaian dan Konsultasi Investasi (Investment Arranger and advisory Services); dan atau
7. Penilaian dan Teknologi Informasi di bidang Properti (Property Information System); dan atau
8. Penilaian Konsultasi Properti (Property Consultancy) termasuk kegiatan Konsultasi Keuangan Properti (Financial Property Advisory Services); dan atau
9. Pengelolaan Harta Benda (Property Management).

## **BAB II**

### **PERIZINAN USAHA JASA PENILAIAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Penilaian wajib memiliki SIUPP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota Asosiasi serta harus memenuhi persyaratan :
  - a. sekurang-kurangnya 1 (satu) orang direksi perusahaan harus seorang Penilai Berizin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Penilai yang memiliki kualifikasi Anggota Biasa (B) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memiliki modal dasar perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
  - c. memiliki inventaris perusahaan baik untuk peralatan kantor maupun peralatan operasional/teknis yang diperlukan sesuai dengan lingkup kegiatan Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - d. memiliki Rekening Bank atas nama perusahaan yang bersangkutan;
  - e. memiliki Neraca Awal bagi perusahaan yang baru dan atau Neraca Perusahaan yang disahkan oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama;
  - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; dan

- g. memiliki kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang domisili perusahaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran.

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan pemberian SIUPP berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### **Pasal 5**

- (1) SIUPP mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama apabila perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya.
- (2) SIUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 6**

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mempekerjakan tenaga ahli/Penilai warga negara asing pendatang, yang memiliki sertifikat dari Asosiasi sejenis di negara asal dengan diketahui oleh Asosiasi di Indonesia, sebagai penasehat teknis (technical advisor).
- (2) Tenaga ahli/Penilai warga negara asing pendatang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan menandatangani laporan penilaian dan atau perjanjian kerja di bidang penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian lainnya, baik atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan.
- (3) Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dapat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang teknis Usaha Jasa Penilaian dengan Perusahaan Jasa Penilaian asing dengan kewajiban melaporkan perjanjian kerjasama yang diadakannya tersebut kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memperoleh SIUPP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkan SIUPP, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Jasa Penilaian pemegang SIUPP yang telah memiliki Tanda daftar Perusahaan

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN SIUPP

##### Pasal 8

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian yang ingin memperoleh SIUPP harus mengajukan permohonan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dengan mengisi formulir Surat Permintaan SIUPP (SP-SIUPP) model A sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Pengajuan SP-SIUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
- salinan/copy Akta Notaris tentang pendirian Perusahaan Jasa Penilaian;
  - copy surat keputusan pengesahan Badan Hukum (PT) dari instansi berwenang atau copy Data Akta Pendirian Perseroan dan bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum (PT);
  - pas photo dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/ Penanggungjawab perusahaan ;
  - skema Organisasi dan Nama Direksi Perusahaan serta Daftar Tenaga Penilai dan Tenaga Ahli tetap yang dimiliki perusahaan;
  - daftar inventaris perusahaan;
  - daftar nomor rekening bank;
  - copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - surat keterangan domisili perusahaan.

##### Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUPP yang telah disertai dokumen secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan SIUPP dengan menggunakan formulir model B sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Dalam hal SP-SIUPP serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum lengkap dan benar, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima SP-SIUPP, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, harus menolak permohonan dengan memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya;
- (3) Perusahaan yang memperoleh pemberitahuan penolakan SIUPP secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan permohonan SIUPP kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan ini.

### Pasal 10

- (1) Apabila Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memiliki SIUPP akan membuka kantor Cabang Perusahaan atau kantor Perwakilan Perusahaan, Perusahaan Jasa penilaian tersebut wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Kantor Dinas yang menangani bidang perdagangan setempat di mana kantor Cabang Perusahaan atau kantor Perwakilan Perusahaan akan dibuka;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
  - a. untuk pembukaan kantor Cabang Perusahaan, harus dilampiri dengan dokumen :
    - 1) copy SIUPP yang dimiliki Perusahaan Jasa Penilaian dan telah dilegalisir pejabat penerbit izin;
    - 2) copy Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
    - 3) copy Akta Notaris pembukaan kantor Cabang Perusahaan;
    - 4) copy KTP Direktur/Penanggungjawab kantor Cabang Perusahaan yang memiliki kualifikasi Penilai Berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 5) copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor Cabang Perusahaan;
  - b. untuk pembukaan kantor Perwakilan Perusahaan, harus dilampiri dengan dokumen :
    - 1) copy SIUPP yang dimiliki Perusahaan Jasa Penilaian dan telah dilegalisir pejabat penerbit izin;
    - 2) copy Surat Keterangan Domisili kantor Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;
    - 3) surat pembukaan kantor Perwakilan Perusahaan dari Direktur Utama Perusahaan Jasa Penilaian;
    - 4) copy KTP Direktur/Penanggungjawab kantor Perwakilan Perusahaan;
    - 5) copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor Perusahaan Jasa Penilaian.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan beserta dokumen secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas yang menangani bidang perdagangan mencatat dalam buku laporan mengenai pembukaan kantor Cabang Perusahaan atau kantor Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tandatangan, cap/stempel pada copy SIUPP Perusahaan Jasa Penilaian sebagai bukti bahwa copy SIUPP Perusahaan Jasa Penilaian tersebut berlaku juga bagi kantor Cabang Perusahaan atau kantor Perwakilan Perusahaan Jasa Penilaian.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TATA CARA PENILAIAN**

**Pasal 11**

Perusahaan Jasa Penilaian berhak memperoleh imbalan atas prestasinya dari pengguna jasa dengan berpedoman pada imbalan jasa yang ditetapkan oleh Asosiasi.

**Pasal 12**

Perusahaan Jasa Penilaian wajib :

- a. melakukan kegiatan di bidang Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2;
- b. menyampaikan laporan kegiatan tahunan perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun berjalan dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan oleh pejabat penerbit izin, dengan menggunakan formulir model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. melaporkan secara tertulis apabila menghentikan/menutup kegiatan usahanya dengan disertai pengembalian SIUPP yang asli;
- d. menyampaikan laporan tertulis setiap mempekerjakan tenaga ahli/Penilai warga negara asing pendatang dalam waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tenaga ahli/ Penilai warga negara asing pendatang tersebut dipekerjakan;
- e. bertanggung jawab atas setiap pekerjaan penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai perusahaan yang bersangkutan;
- f. melaporkan perubahan Pemegang Saham, Susunan Direksi, Domisili dan Nama Perusahaan.

**Pasal 13**

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian dalam menjalankan kegiatan Usaha Jasa Penilaian menggunakan ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam :
  - a. Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan standar keahlian lainnya yang terkait dengan penilaian, seperti Standar Perusahaan Jasa Penilaian Indonesia (SPPI);
  - b. Kode Etik Penilai Indonesia;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian dan obyek penilaian.
- (2) Direksi dan atau pimpinan Perusahaan Jasa Penilaian wajib menunjuk Penilai yang kompeten dalam melakukan penilaian dan atau konsultansi terkait sesuai dengan kegiatan Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Direksi bersama-sama dengan tenaga ahli/Penilai Perusahaan Jasa Penilaian bertanggungjawab terhadap prestasi penilaian yang dibuat perusahaannya.

**BAB V**  
**KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI**

**Pasal 14**

Kualifikasi dan sertifikasi Perusahaan Jasa Penilaian dilakukan oleh Asosiasi.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah dan Asosiasi melakukan pembinaan terhadap Usaha Jasa Penilaian.
- (2) Dewan Penilai Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia.

**BAB VII**  
**L A R A N G A N**

**Pasal 16**

Perusahaan Jasa Penilaian dilarang :

- a. melakukan kegiatan di luar bidang Usaha Jasa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. menerima imbalan yang lebih rendah dari imbalan jasa minimum yang direkomendasikan Asosiasi.

**Pasal 17**

Pimpinan, Direksi dan atau tenaga ahli/Penilai dilarang merangkap jabatan sebagai Pimpinan, Direksi dan atau tenaga ahli/Penilai di Perusahaan Jasa Penilaian lain.

**BAB VIII**  
**S A N K S I**

**Pasal 18**

- (1) Perusahaan Jasa Penilaian diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan apabila melanggar pasal 6 ayat (2) atau tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 12, atau melakukan hal-hal yang dilarang sesuai ketentuan dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengumumkan keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Agustus 2002

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



- (2) SIUPP dibekukan apabila Perusahaan Jasa Penilaian tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembekuan SIUPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SIUPP.
- (4) SIUPP dicabut apabila perusahaan :
  - a. tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - b. perusahaan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ekonomi berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 19**

Peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkan izin dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Penilai Indonesia.

#### **Pasal 20**

SIUPP yang dibekukan dapat dicairkan apabila :

- a. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam kegiatan Usaha Jasa Penilaian oleh Instansi yang berwenang, atau
- b. Perusahaan Jasa Penilaian telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, atau
- c. tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 21**

Sanksi pembekuan dan pencabutan SIUPP diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan media lainnya.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) SIUPP yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bagi Perusahaan Jasa Penilaian yang telah memiliki SIUPP dan dinyatakan masih berlaku pada saat Keputusan ini ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melakukan perubahan SIUPP selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

LAMPIRAN Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor : 594/MPP/Kep/VIII/2002

Tanggal : 16 Agustus 2002

---

1. Formulir Model A : SURAT PERMINTAAN UNTUK MEMPEROLEH SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENILAIAN
2. Formulir Model B : SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENILAIAN
3. Formulir Model C : LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENILAIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.



*Rini M Sumarno Soewandi*  
RINI M SUMARNO SOEWANDI